

LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO  
Nomor 3 Tahun 1985 Seri B Nomor 3  
=====

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH  
TINGKAT II SUKOHARJO

NOMOR 16 TAHUN 1984

TENTANG

PENGELOLAAN DAN PENGURUSAN RUMAH DINAS  
SERTA GEDUNG MILIK PEMERINTAH DAERAH

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah sekaligus sebagai sumber pembiayaan pemeliharaan gedung-gedung dan atau rumah-rumah dinas milik Pemerintah Daerah dipandang perlu untuk mengatur pengelolaan dan pengurusan rumah dinas/gedung milik Pemerintah dimaksud ;

b. bahwa pengelolaan dan pengurusan rumah/gedung milik Pemerintah Daerah tersebut perlu diatur dalam suatu Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;  
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;  
3. Undang-undang Nomor 12/Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO TENTANG PENGELOLAAN DAN PENGURUSAN RUMAH DINAS DAN GEDUNG MILIK PEMERINTAH DAERAH

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Bupati Kepala Daerah ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sukoharjo ;
- b. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ialah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo ;
- c. Dinas Pendapatan Daerah ialah Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II Sukoharjo ;
- d. Inspektorat Wilayah ialah Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo ;
- e. Bagian Hukum dan Organisasi & Tata laksana ialah Bagian Hukum dan Organisasi & Tata laksana Sekretariat Wilayah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo ;
- f. Rumah Dinas ialah bangunan milik Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo yang digunakan sebagai rumah atau tempat tinggal ;
- g. Gedung ialah bangunan milik Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo yang digunakan untuk tempat melaksanakan kegiatan, baik olah raga pertunjukan, pertokoan maupun pertemuan-pertemuan.

BAB II

WEWENANG PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN SERTA JENIS-JENIS BANGUNAN

Pasal 2

Wewenang pengurusan dan pengelolaan rumah dinas dan gedung ada pada Bupati Kepala Daerah.

### Pasal 3

Jenis-jenis bangunan adalah :

- a. bangunan yang digunakan untuk rumah dinas ;
- b. bangunan yang digunakan untuk pertunjukan tetap;
- c. bangunan yang digunakan untuk pertokoan dan usaha;
- d. bangunan yang digunakan untuk kegiatan olah raga dan penggunaan tidak tetap.

### BAB III

#### PERIJINAN DAN BESARNYA UANG SEWA

### Pasal 4

- (1) Bagi mereka yang bermaksud menggunakan jenis bangunan sebagaimana dimaksud pasal 3 Peraturan Daerah ini harus mengajukan permohonan ijin kepada Bupati Kepala Daerah.
- (2) Besarnya uang sewa atas penggunaan bangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a Peraturan Daerah ini sebesar 1% (satu prosen) dari gaji pokok setiap bulan disetor langsung ke Kas Daerah serta membayar ipeka langganan listrik, air bersih dan telepon.
- ~~(3) Besarnya~~ (3) Besarnya uang sewa atau uang kontrak atas penggunaan bangunan sebagaimana dimaksud pasal 3 huruf b dan c Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (4) Besarnya uang sewa atas penggunaan bangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf d ditetapkan seperti dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

### BAB IV

#### LARANGAN DAN KEWAJIBAN

### Pasal 5

- (1) Kepada mereka yang menggunakan bangunan-bangunan se

bagaimana dimaksud dalam pasal 3 Peraturan Daerah ini dilarang :

- a. menambah atau mengurangi atau mengubah bentuk bangunan tanpa seijin Bupati Kepala Daerah ;
  - b. memindahkan hak pakai kepada pihak lain ;
  - c. menambah tulisan-tulisan, gambar-gambar atau perbuatan-perbuatan yang dapat disamakan dengan itu ;
  - d. merusak dalam bentuk apapun.
- (2) Kepada mereka yang menggunakan bangunan-bangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Peraturan Daerah ini diwajibkan membayar uang sewa atau uang kontrak dan mentaati ketentuan-ketentuan lain sesuai dengan perjanjian yang berlaku.

#### BAB V

#### PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN

##### Pasal 6

- (1) Pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini diserahkan kepada Dinas Pendapatan Daerah.
- (2) Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditugaskan juga kepada Inspektorat Wilayah Kabupaten dan Bagian Hukum dan Organisasi & Tata laksana.

#### BAB VI

#### KETENTUAN PIDANA

##### Pasal 7

Pelanggaran atas ketentuan-ketentuan pasal 4 ayat (1) dan pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah ini dikenakan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

#### BAB VII

#### P E N U T U P

Pasal 8.

Tarip sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (4) pada Lampiran Peraturan Daerah ini merupakan bagian yang ti dak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini a kan diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah se - panjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada saat diundang-kan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerin-tahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penem-patannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Ting - kat II Sukoharjo.

Sukoharjo, 27 September 1984

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
SUKOHARJO  
KETUA

BUPATI KEPALA DAERAH  
TINGKAT II SUKOHARJO

BAMBANG SOEPARDJO

Drs. SUPRAPTO

Disahkan

Dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Ting-  
kat I Jawa Tengah tgl. 16- 2- 1985 No. 188.3/42/1985

Sekretaris Wilayah/Daerah

B/Kepala Biro Hukum

N A W A W I, SH  
NIP. 500026890

Diundangkan

dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II  
Sukoharjo No. 3 Tgl. 23-3-1985 Seri B No. 3

Sekretaris Wilayah / Daerah

Drs. PARANTO SD  
NIP. 010019211

Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Daerah  
Tingkat II Sukoharjo  
Tanggal : 27 September 1984  
Nomor : 16 Tahun 1984.  
Tentang : Pengelolaan dan Pengurus  
an Rumah Dinas serta Gedung milik Pemerintah Daerah (Pasal 4 ayat (4)).

Tarif Sewa Gedung untuk Olah Raga dan Penggunaan  
Tidak Tetap dan Sosial

| ===== |                                                                                                                         |                |              |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|
| No. ! | Jenis Sewa                                                                                                              | !Besarnya Sewa |              |
| 1 !   | 2                                                                                                                       | !              | 3            |
| I. !  | <u>PENGUNAAN TIDAK TETAP</u>                                                                                            | !              |              |
| ! a.  | Penggunaan siang hari tanpa aliran listrik perhari                                                                      | !              | Rp.15.000,00 |
| ! b.  | Penggunaan siang hari, selama 7 (tujuh) hari berturut-turut tanpa aliran listrik perhari                                | !              | Rp.12.500,00 |
| ! c.  | Pemakaian siang hari dengan aliran listrik perhari                                                                      | !              | Rp.20.000,00 |
| ! d.  | Penggunaan siang hari selama 7 Tujuh) hari berturut-turut dengan aliran listrik perhari                                 | !              | Rp.17.500,00 |
| ! e.  | Pemakaian malam hari permalam                                                                                           | !              | Rp.20.000,00 |
| ! f.  | Pemakaian malam hari selama 7 (tujuh) malam berturut-turut atau lebih permalam                                          | !              | Rp.17.500,00 |
| ! g.  | Penggunaan siang dan malam hari perhari malam                                                                           | !              | Rp.32.500,00 |
| ! h.  | Penggunaan siang dan malam hari selama 7 (tujuh) hari 7 (tujuh) malam berturut-turut atau lebih persatu hari satu malam | !              | Rp.30.000,00 |
| !     |                                                                                                                         | !              |              |

1 !

2

!

3

II. ! PENGUNAAN UNTUK OLAH RAGA !

! a. Penggunaan siang hari, lama bermain!

! 3 (tiga) jam sekali dalam seminggu!

! tanpa aliran listrik perbulan ! Rp.5.000,00

! b. Penggunaan siang hari, lama bermain!

! 3 (tiga) jam sekali dalam seminggu!

! dengan aliran listrik perbulan. ! Rp.7.500,00

! c. Penggunaan malam hari (mulai jam !

! 16.00) lama bermain 3 (tiga) jam !

! sekali dalam seminggu perbulan ! Rp.7.500,00

III. ! PENGUNAAN UNTUK SOSIAL !

! Penggunaan untuk keperluan sosial -!

! dikenakan sewa sebesar 50% (lima pu- !

! luh prosen) dari tarif yang berlaku. !

=====

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
SUKOHARJO  
KETUA

BUPATI KEPALA DAERAH  
TINGKAT II SUKOHARJO

BAMBANG SOEPARDJO

Drs. SUPRAPTO